



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 187 TAHUN 1991

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PEMILIHAN
CAMAT TELADAN TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Aparat Pemerintah Wilayah dengan menciptakan dan menumbuhkan suasana persaingan secara sehat dilingkungan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diselenggarakan Pemilihan Camat Teladan ;
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Tingkat selanjutnya, dimaksud sub a konsideran mengingat diatas, perlu membentuk Tim Penilai/Pemilihan Camat Teladan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan.

MEMPERHATIKAN

- MEMPERHATIKAN :**
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor : 138/2143/PUOD perihal : Pedoman tentang keberhasilan Camat ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1991 Nomor : 120.2/ 112 66/011/1991 perihal Penilaian/Pemilihan Camat Teladan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/ PEMILIHAN CAMAT TELADAN TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991 dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan penilaian terhadap peserta calon Camat Teladan.

Pasal 3.

Biaya kegiatan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 4 .

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DI TETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 14 JUNI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Anggota Tim Penilai / Pemilihan Camat Tela dan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 14 Juni 1991
Nomor : 187 Tahun 1991

DAFTAR : Susunan Anggota Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun
1991.

No.	Kedudukan dalam Tim	Kedudukan dalam jabatan Dinas/Instansi	Bidang yang akan dinilai
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah	
	!	! Tingkat II Nganjuk	!
2.	Ketua I (merangkap	Kepala Bagian Pemerintahan!	
	! anggota)	! Umum Setwilda Tingkat II!	
	!	! Nganjuk	!
3.	Sekretaris	Ka. Sub. Bag. Perangkat Wi!	
	!	! layah/Daerah pada Bagian!	
	!	! Pemerintahan Setwilda Ting!	
	!	! kat II Nganjuk	!

4. Anggota - Anggota

1.	!	2.	!	3.	!	4.
4.	!	<u>Anggota-Anggota</u>	!	a. Kepala Kantor BP-7 Kabu !	Kepemimpinan.	
	!		!	paten Daerah Tingkat II !		
	!		!	Nganjuk !		
	!		!	b. Kepala Dinas Pendapatan !	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	!		!	Daerah Kabupaten Daerah !	(Sektor PBB Pajak Bangunan I, Pajak Radio	
	!		!	Tingkat II Nganjuk !	Pajak Sepeda dan lain-lain).	
	!		!	c. Bagian Pemerintahan Umum!	Penguasaan Data dan Potensi Wilayah.	
	!		!	Stwilda Tingkat II Ngan!		
	!		!	juk !		
	!		!	d. Kepala Bagian Hukum Set-!	Penguasaan tugas dan Peraturan yang berla	
	!		!	wilda Tingkat II Nganjuk!	ku.	
	!		!	e. Kepala Bagian Pemerinta-!	Pembinaan Desa/Kelurahan.	
	!		!	han Desa Setwilda Ting -!		
	!		!	kat II Nganjuk dan Kepa-!		
	!		!	la Kantor Direktorat Pem!		
	!		!	angunan Desa Kabupaten !		
	!		!	Daerah Tingkat II Ngan -!		
	!		!	juk !		
	!		!	f. Kepala Bagian Kepegawai-!	Pembinaan Aparat Kecamatan.	
	!		!	an Setwilda Tingkat II !		
	!		!	Nganjuk !		

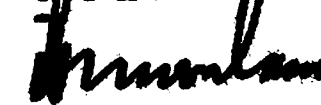
g. Bagian

1. !	2.	!	3.	!	4.
!		!	g. Bagian Pemerintahan Umum !	!	Peningkatan Tertib Administrasi Kantor Keca -
!		!	Setwilda Tingkat II Ngan !	!	matan dan Tertib Laporan.
!		!	juk	!	
!		!	h. Bagian Pemerintahan Umum !	!	Koordinasi Instansi di Tingkat Kecamatan.
!		!	Setwilda Tingkat II Ngan !	!	
!		!	juk	!	
!		!	i. Kepala Dinas Pekerjaan U !	!	Pelaksanaan 5 K (Ketertiban, Kebersihan, Ke
!		!	mum Daerah Kabupaten Dae !	!	indahan, Kekeragaman dan Kesopanan).
!		!	rah Tingkat II Nganjuk !	!	
!		!	k. Ketua Tim Penggerak PKK !	!	Menggerakkan 10 (sepuluh) Program PKK.
!		!	Kabupaten Daerah Tingkat !	!	
!		!	II Nganjuk	!	
!		!	l. Kepala Dinas Kesehatan !	!	Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
!		!	Kabupaten Daerah Tingkat !	!	
!		!	II Nganjuk	!	
!		!	m. Kepala Bagian Perekonomi !	!	Pembinaan Kewiraswadtaan dan Keikutsertaan
!		!	an Setwilda Tingkat II !	!	Masyarakat.
!		!	Nganjuk	!	
!		!	n. Kepala BKKBN Kabupaten !	!	Pengembangan Program Keluarga Berencana.
!		!	Daerah Tingkat II Nganjuk!	!	

o. Kepala

1. !	2.	!	3.	!	4.
!		!	o. Kepala Kantor Departemen Kope-	!	Pembinaan Koperasi
!		!	rasi Kabupaten Daerah Tingkat	!	
!		!	II Nganjuk	!	
!		!	p. Kepala Kantor Departemen Pen -	!	Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga.
!		!	didikan dan Kebudayaan Kabupa-	!	
!		!	ten Daerah Tingkat II Nganjuk	!	
!		!		!	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IENU SALAM